



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFRIZAL LUBIS Pgl PAISAL Bin AGAR UTAMA LUBIS**
Tempat Lahir : Ujung Gading
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun /20 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Komplek Snakma Tanjung Anom
: Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan
: Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Pasaman Barat Sektor Pasaman dan ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Efrizal Lubis Bin Agar Utama Lubis Pgl. Paisal** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efrizal Lubis Bin Agar Utama Lubis Pgl. Paisal dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu ;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFRIZAL Pgl PAISAL Bin AGAR UTAMA LUBIS bersama dengan Sdr RIYAN, Sdr ANHAR, Sdr AIDIL, Sdr EMAN (semuanya belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jorong Tamiang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Desre Vinaldi yang merupakan anggota kepolisian resor Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli Narkotika jenis ganja yang akan membeli ganja kepada Terdakwa kemudian

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan yang mana rekan saksi Desre Vinaldi lainnya dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut dan kemudian setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjaak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga terlepas dan setelah berhasil melepaskan diri lantas Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, daada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi ;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, saksi Desre Vinaldi mengalami luka memar pada dada kiri bagian atas, luka memar dan luka gores pada siku sebelah kiri, bengkak pada rahang sebelah kiri, bengkak pada lutut kaki kiri, serta badan dan tangan terasa sakit-sakit sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 42/AV/IS/V-2017 tanggal 5 Mei 2017 oleh dr DAVID PERDANA dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar pada kening, pipi kiri, dada kiri atas dan di lengan kiri bawah serta ditemukan luka lecet

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lengan kanan bawah, di lutut kiri, tungkai kiri, kaki kiri serta di kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1)) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESRE VINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Desre Vinaldi yang merupakan anggota kepolisian resor Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli Narkotika jenis ganja yang akan membeli ganja kepada Terdakwa
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan yang mana rekan saksi Desre Vinaldi lainnya dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjaak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga terlepas dan setelah berhasil melepaskan diri lantas Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, daada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. **RUDOL MARITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Desre Vinaldi yang merupakan anggota kepolisian resor Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli Narkotika jenis ganja yang akan membeli ganja kepada Terdakwa
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan yang mana rekan saksi Desre Vinaldi lainnya dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjaak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga



terlepas dan setelah berhasil melepaskan diri lantas Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, daada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Desre Vinaldi akan membeli ganja kepada Terdakwa kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan.
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjaak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga terlepas dan setelah berhasil melepaskan diri lantas Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, dada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Menurut Visum et Repertum Nomor : 42/AV/IS/V-2017 tanggal 5 Mei 2017 oleh dr DAVID PERDANA dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar pada kening, pipi kiri, dada kiri atas dan di lengan kiri bawah serta ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, di lutut kiri, tungkai kiri, kaki kiri serta di kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 5 (lima) buah batu ;

Menimbang, bahwa barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Desre Vinaldi yang merupakan anggota kepolisian resor Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli Narkotika jenis ganja yang akan membeli ganja kepada Terdakwa kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan yang mana rekan saksi Desre Vinaldi lainnya dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut dan kemudian setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjaak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga terlepas dan setelah berhasil melepaskan diri, kemudian Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, dada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, saksi Desre Vinaldi mengalami luka memar pada dada kiri bagian atas, luka memar dan luka gores pada siku sebelah kiri,

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada rahang sebelah kiri, bengkak pada lutut kaki kiri, serta badan dan tangan terasa sakit-sakit sebagaimana hasil pemeriksaan ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 42/AV/IS/V-2017 tanggal 5 Mei 2017 oleh dr DAVID PERDANA dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Smpang Empat Pasaman Barat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar pada kening, pipi kiri, dada kiri atas dan di lengan kiri bawah serta ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, di lutut kiri, tungkai kiri, kaki kiri serta di kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa , tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benarterdakwa **Efrizal Lubis Bin Agar Utama Lubis Pgl. Paisal** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sub unsur *"melakukan kekejaman, kekerasan terhadap orang atau barang"*. Menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase *"atau"* sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa *"kekerasan atau ancaman kekerasan"* harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi kekerasan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek. Doktrin menafsirkan kekerasan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi kekerasan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desre Rinaldi, saksi Rudolf Marito dan keterangan Terdakwaserta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) maka diperoleh fakta hukum bermula pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Desre Vinaldi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli Narkotika jenis ganja yang akan membeli ganja kepada Terdakwa kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Desre Vinaldi untuk bertemu di belakang gedung Sekolah Dasar (SD) Jorong Tamiang dan saksi Desre Vinaldi pun pergi ke tempat yang dijanjikan yang mana rekan saksi Desre Vinaldi lainnya dari Polres Pasaman Barat berjaga-jaga dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi Desre Vinaldi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan teriaknya tersebut didengar oleh teman-teman Terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi penangkapan dan mereka langsung menyusul ke tempat saksi Desre Vinaldi dan Terdakwa berada dan setelah mencapai jarak lebih kurang 5 (lima) meter beberapa orang teman Terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga akhirnya saksi Desre Vinaldi terpaksa melepaskan pegangannya pada Terdakwa hingga terlepas ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melepaskan diri lantas Terdakwa langsung meninju saksi Desre Vinaldi dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali hingga mengenai rahang kiri saksi Desre Vinaldi dan setelah itu Terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi hingga mengenai siku sebelah kiri saksi Desre Vinaldi selanjutnya saksi Desre Vinaldi melarikan diri dari lokasi tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya masih melemparkan batu ke arah saksi Desre Vinaldi sehingga kembali mengenai rahang kiri, daada sebelah kiri bagian atas dan tangan saksi Desre Vinaldi hingga akhirnya saksi Rudol dan saksi Gustedizon datang lalu mengeluarkan tembakan peringatan

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya berhenti lalu melarikan diri hingga akhirnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seterusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, saksi Desre Vinaldi mengalami luka memar pada dada kiri bagian atas, luka memar dan luka gores pada siku sebelah kiri, bengkak pada rahang sebelah kiri, bengkak pada lutut kaki kiri, serta badan dan tangan terasa sakit-sakit sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 42/AV/IS/V-2017 tanggal 5 Mei 2017 oleh dr DAVID PERDANA dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Smpang Empat Pasaman Barat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar pada kening, pipi kiri, dada kiri atas dan di lengan kiri bawah serta ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, di lutut kiri, tungkai kiri, kaki kiri serta di kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahanmaupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi Desre Rinaldi, Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, dan antara Terdakwa dengan saksi Desre Rinaldi belum ada perdamaian maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Menimbang, bahwa 5 (lima) buah batu dan digunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan barang yang tidak bernilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi Desre Rinaldi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Desre Rinaldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIZAL Pgl PAISAL Bin AGAR UTAMA LUBIS** sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (buah) batu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017**

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)